



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2013 - 2018

Menuju Kemandirian Pangan

PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
DINAS KETAHANAN PANGAN

2017



Ir. TATONG BARA
Walikota Kotamobagu



Drs. DJAINUDDIN DAMOPOLII
Wakil Walikota Kotamobagu

KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Pemerintahan diwajibkan membuat Rencana Strategis sebagai Pedoman Kerja setiap satuan kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diembannya.

Untuk hal inilah maka Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu menyusun dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk kurun waktu Tahun 2013-2018.

Renstra ini merupakan penjabaran Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu yakni "Terwujudnya Kotamobagu sebagai Kota Model Jasa di Kawasan Bolaang Mongondow Raya Menuju Masyarakat Sejahtera, Berbudaya, dan Berdaya Saing", sebagaimana yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kotamobagu Tahun 2013-2018 dan kemudian dijabarkan dalam juga melalui Visi dan Misi Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu yaitu *"Terwujudnya Ketahanan Pangan melalui*

Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Berlandaskan Kemandirian Pangan".

Selanjutnya rumusan visi dan misi tersebut dijabarkan melalui beberapa strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Tahapan berikutnya adalah terbentuknya rencana strategik yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan.

Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak yang memberikan masukan dan sumbangsih pemikiran sehingga berhasil membuahkan Dokumen Renstra ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi kemajuan dan pembangunan Ketahanan Pangan di Kota Kotamobagu.



Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kota Kotamobagu,

NURACHIM P. MOKOAGOW, S.Pt

Pembina Tingkat I

NIP. 19650222 199603 1 003



Kota Kotamobagu



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i		
Daftar Isi	ii		
I. PENDAHULUAN	1		
1.1 Latar Belakang	1		
1.2 Landasan Hukum	3		
1.3 Maksud dan Tujuan	7		
1.4 Sistematika Penulisan	7		
II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD	9		
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD	9		
2.2 Sumber Daya SKPD	12		
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD	14		
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	17		
III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS dan FUNGSI	24		
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	24		
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	24		
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	27		
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	28		
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	29		
IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI dan KEBIJAKAN	35		
4.1 Visi dan Misi SKPD	36		
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	37		
4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD	37		
V. PROGRAM dan KEGIATAN SKPD	39		
VI. INDIKATOR KINERJA SKPD	44		
VII. PENUTUP	46		
Lampiran	47		

**Tim Penyusun Renstra SKPD
Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu :**

Nurachim P. Mokoagow, S.Pt

Piter Suli

Ir. Ashar Kulo

Hartono Paputungan, SP

Nulisa H. Pudul, SP

Idrus Amparodo, SE

Supartina Lii, SP

Marina B.Gonibala, STP

Djois P. H. Serang, SP

Affandi A. Tungkagie, SP

Sulaeman Mokodompit, SP

Elis Lismayani, STP

Hendry D. Dondo, SP

Farida Banten, SP

Haman Niu

Andria Kurniawan, SP. ME

Erni Sugiharti, SP

Novita Hatam, SE

Nelawati Latala

Aditya Pradipta S. Hatam





**RENSTRA SKPD
Dinas Ketahanan Pangan
Kota Kotamobagu
Tahun 2013-2018**



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya-upaya yang dilakukan secara terencana. Dalam setiap wacana, paradigma pembangunan hampir selalu dikaitkan dengan adanya perubahan-perubahan yang bersifat positif. Namun dampak dari perubahan-perubahan yang bersifat positif tersebut, pada kenyataannya tidak selalu sejajar dengan apa yang terjadi di masyarakat.

Berkaitan dengan kondisi tersebut diatas, diperlukan suatu perencanaan yang matang dan terpadu. Perencanaan pembangunan ini dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data dan fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik maupun non fisik, dalam rangka mencapai tujuan yang lebih

baik, dengan memanfaatkan dan mendayagunakan seluruh sumberdaya yang ada serta memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh dan lengkap, namun tetap berpegang pada asas prioritas. Secara umum perencanaan berfungsi sebagai pedoman guna mengarahkan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan. Selain itu juga untuk memperkirakan potensi-potensi, prospek-prospek perkembangan, hambatan serta resiko yang mungkin dihadapi pada masa yang akan datang.

Pembangunan sektor pertanian, perikanan budidaya, peternakan, perkebunan dan kehutanan di Kota Kotamobagu secara umum telah dan akan terus memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah, baik secara langsung dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, maupun kontribusi tidak langsung melalui penciptaan kondisi yang kondusif



bagi pelaksanaan pembangunan dan sinergitas dengan sektor lain. Pembangunan pertanian, peternakan, perikanan budidaya, perkebunan dan kehutanan merupakan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat tani, peternak ataupun pembudidaya yang dicapai melalui inovasi teknologi, pengembangan produktivitas tenaga kerja, pembangunan sarana dan prasarana ekonomi, serta penataan dan pengembangan kelembagaan pertanian dan perikanan. Sumber daya manusia bersama-sama dengan sumber daya alam, teknologi dan kelembagaan merupakan faktor utama yang secara sinergis menggerakkan pembangunan dalam pencapaian peningkatan produksi dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

Perubahan paradigma pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Publik Governance*) dalam berbagai aspek, salah satunya telah mendorong pelaksanaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja penyelenggara pemerintahan yang terintegrasi sebagai instrumen utama pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan sebagai salah satu unsur penting sistem ini. Rencana strategi merupakan instrumen awal untuk

mengukur kinerja setiap instansi pemerintah baik terkait pencapaian Visi, Misi, Tujuan maupun sasaran yang telah diterapkan.

Disamping itu Rencana Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi/lembaga yang disusun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya sebagai bentuk implementasi pelaksanaan amanat peraturan perundangan juga didasarkan atas kebutuhan dalam menyongsong era pembangunan untuk lima tahun kedepan. Rencana Strategis juga merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman kepada Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Secara legalitas formal sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan dan tata cara penyusunan Renstra SKPD, ditentukan bahwa Visi dan Misi RPJM Nasional harus menjadi pedoman dasar dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) kementerian/ lembaga (K/L) Pemerintah Pusat maupun dalam penyusunan Visi, Misi dan Program Prioritas (*Plat Form*) Kepala Daerah Terpilih yang dituangkan dalam RPJMD-nya, sehingga pencapaian sasaran Pembangunan Nasional secara menyeluruh akan dapat dicapai dan diwujudkan.

Sejalan dengan hal tersebut, maka penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu Tahun 2013-2018 adalah merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dan melanjutkan Strategis Dinas Pertanian Perikanan Peternakan Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu Tahun 2013-2018. Disamping itu Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu Tahun 2013-2018 mengacu juga pada Rencana Strategis (Renstra) kementerian/ lembaga (K/L) sebagaimana

yang diatur dalam : 1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 83.1/Permentan/RC.110/12/2011 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2010-2014, 2). Rencana Strategi ini juga disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kotamobagu Tahun 2013-2018 dan dilaksanakan melalui proses partisipasi, sistematis dan berkelanjutan yang akan dijadikan sebagai pedoman untuk mewujudkan pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategiknya yang selaras dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010-2015, RPJPD Kota Kotamobagu Tahun 2008-2025, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Kotamobagu dan dokumen hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Kotamobagu.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5068);
 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
 8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5433);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107,



- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Negara Nomor 4254);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
16. Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
 17. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;



20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2015 - 2019;
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 43/Permentan/OT.140/7/2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
24. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 22 Tahun 2005 tentang Peraturan Penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pengendalian Harga;
25. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan

- Perangkat Daerah Kota Kotamobagu (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 133);
26. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2009 Nomor 01);
 27. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tipe B;
 28. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Kotamobagu;
 29. Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor 69 Tahun 2008 Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu dan Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan di Kota Kotamobagu;
 30. Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor 97 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kelompok Kerja



Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu dan Kelompok Kerja Ketahanan Pangan Kecamatan di Kota Kotamobagu.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Menyediakan tolak ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi, menginternalisasikan sistem perencanaan strategis kepada seluruh pegawai sehingga tugas pokok dan fungsi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

2. Tujuan

- Untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan dalam mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD;

- Sebagai pedoman/acuan perencanaan yang konsisten sesuai dengan kebutuhan daerah dibidang ketahanan pangan;
- Memudahkan pemangku kebijakan dan instansi terkait dalam pencapaian sasaran pembangunan khususnya di bidang ketahanan pangan;
- Merumuskan kebijakan dan program strategis guna meningkatkan produksi dan produktivitas ketahanan pangan;
- Mengkomunikasikan rencana strategis ini kepada semua dinas/kantor/institusi yang secara langsung maupun tidak langsung turut terlibat dalam upaya mewujudkan visi dan misi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu Tahun



2013-2018 dituangkan dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
- 2.2. Sumber Daya SKPD
- 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS dan FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI dan KEBIJAKAN

- 4.1. Visi dan Misi SKPD
- 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
- 4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

V. PROGRAM dan KEGIATAN SKPD

VI. INDIKATOR KINERJA SKPD

VII. PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA KOTAMOBAGU

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu

Pada perkembangan awal Kelembagaan Ketahanan Pangan di Kota Kotamobagu di Tahun 2007, melalui Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Kotamobagu telah menetapkan kelembagaan ketahanan pangan dalam struktur Seksi Ketersediaan, Distribusi Konsumsi dan Keamanan Pangan (eselon IVa) pada Bidang Penyuluhan dan Ketahanan Pangan di Dinas Pertanian Kota Kotamobagu.

Selanjutnya, Tahun 2010 melalui Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata

Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Kotamobagu, maka kelembagaan yang membidangi ketahanan pangan berubah menjadi Bidang Ketahanan Pangan (eselon IIIb) pada Dinas Pertanian Perikanan Peternakan Perkebunan Kehutanan dan Ketahanan Pangan (DP4K dan KP) Kota Kotamobagu. Struktur Bidang Ketahanan Pangan ini membawahi 3 (tiga) Eselon IVa yakni Seksi Ketersediaan Pangan, Seksi Distribusi Pangan serta Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan. Dan pada Tahun 2016, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka oleh Pemerintah Kota Kotamobagu telah menetapkan institusi Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Dinas Pangan (Tipe



B/escelon II) untuk membidangi ketahanan pangan di Kota

Kotamobagu.

Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu adalah unsur pelaksana Pemrintah Daerah di bidang ketahanan pangan,

yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu, Berdasarkan Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 44

Tahun 2016 tentang Keddudukan, Struktur (Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan

Tipe B mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan.

a. Tugas dan Fungsi Organisasi

Selanjutnya, melalui Berdasarkan Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 44 Tahun 2016 tentang

Keddudukan dan Susunan (Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tipe

B, mempunyai tugas dan fungsi, yakni :

1. Tugas

Membantu Walikota Kotamobagu dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan, kerawanan pangan, ketersediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan,

pengankaragaman konsumsi dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan;

b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan, kerawanan pangan, ketersediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan,

pengankaragaman konsumsi dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan;

c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan ketahanan pangan;

pendukung di bidang ketahanan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan,

pengankaragaman konsumsi dan ketahanan pangan;



- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, pengankaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, pengankaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - f. pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota Kotamobagu.
- b. **Struktur Organisasi**
- Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu terdiri dari :
- 1. Kepala Dinas,
 - 2. Sekretaris,

- 3. Bidang-Bidang,
- 4. Sub Bagian dan Sub Bidang,
- 5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Penjabaran organisasi Dinas Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu ke dalam bidang, sub bidang dan sub bagian adalah sebagai berikut :

- 1. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
 - b. Sub Bagian Umum
- 2. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, terdiri dari :
 - a. Seksi Ketersediaan Pangan
 - b. Seksi Kerawanan Pangan
- 3. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, terdiri dari :
 - a. Seksi Distribusi Pangan
 - b. Seksi Cadangan Pangan
- 4. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan :
 - a. Seksi Konsumsi Pangan
 - b. Seksi Keamanan Pangan



c. **Tata Kerja**

- (1). Dalam Melaksanakan tugas setiap pemimpin unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2). Setiap Pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3). Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksana tugas bawahannya.
- (4). Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing

dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

- (5). Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6). Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7). Dalam pelaksanaan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

2.2 Sumber Daya SKPD Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu

a. Sumber Daya Manusia/Ketenagaan



Keberhasilan penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas serta berbagai kegiatan program pembangunan yang dikelola Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu, sangat ditentukan oleh kemampuan sumberdaya manusia yang tersedia. Secara keseluruhan, jumlah pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu pada Tahun 2017 sebanyak 25 orang dengan rincian 20 orang dengan status PNS dan 5 orang berstatus Non PNS atau pegawai kontrak.

Dari 20 orang PNS pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu, maka menurut golongan dan pangkat terdiri dari: Golongan IV 3 orang, Golongan III sebanyak 14 orang, Golongan II sebanyak 2 orang.

Kemudian, dari jumlah PNS sebanyak 20 orang, yang menduduki jabatan struktural adalah sebanyak 13 orang, dengan rincian sebagai berikut : Eselon II sebanyak 1 orang, Eselon III sebanyak 4 orang, Eselon IV sebanyak 8 orang.

Selanjutnya berdasarkan pada tingkat pendidikan, maka dari seluruh PNS Dinas Ketahanan Pangan

Kota Kotamobagu yang berjumlah 20 orang dapat dikomposisikan sebagai berikut : S-2 (Magister) 1 orang, S-1 (Sarjana) sebanyak 15 orang, dan SLTA sebanyak 4 orang.

- Komposisi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan:

No.	Komposisi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1	SLTA	4
2	Diploma-III	-
3	Sarjana Muda	-
4	Sarjana Strata Satu (S1)	15
5	Strata Strata Dua/Magister (S2)	1
Jumlah		20

- Komposisi PNS Berdasarkan Kepangkatan:

No.	Komposisi PNS Berdasarkan Kepangkatan	Jumlah (orang)
1	Golongan IV/c	-
2	Golongan IV/b	1
3	Golongan IV/a	3
4	Golongan III/d	9



5	Golongan III/c	4
6	Golongan III/b	1
7	Golongan III/a	-
8	Golongan II/d	-
9	Golongan II/c	-
10	Golongan II/b	2
11	Golongan II/a	-
Jumlah		20

Dalam hal komposisi dan kualifikasi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan yang dimiliki Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu saat ini, maka dapat dikatakan dukungan sumberdaya aparatur relatif cukup memadai dalam mendukung keberhasilan kinerja organisasi.

b. Sarana dan Prasarana SKPD

Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru dan telah di kukuhkan pada tanggal 30 Desember 2016. Data mengenai sarana dan prasarana SKPD Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu masih dalam proses rekonsiliasi di Bidang Aset pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Kotamobagu.

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu

(dapat dilihat pada Tabel berikut ini)

Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu.

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Hasil Capaian Tahun				
					2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)
4.	Ketahanan Pangan								
	a. Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita	90%			110.26	110.26	110.26	100.70	100.85



b.	Penguatan Cadangan Pangan	60%			7.92	7.92	7.92	16.35	41.60
c.	Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah	90%			92.31	92.31	92.31	108.63	109.26
d.	Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	90%			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
e.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	90%			91.33	91.33	91.33	67.30	73.20
f.	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	80%			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
g.	Penanganan Daerah Rawan Pangan	60%			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sambungan Tabel 2.3.1

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Rasio Capaian Tahun (%)				
		2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	Ketahanan Pangan					
	a. Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita	110.26	110.26	110.26	100.70	100.85
	b. Penguatan Cadangan Pangan	7.92	7.92	7.92	16.35	41.60
	c. Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah	92.31	92.31	92.31	108.63	109.26
	d. Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	e. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	91.33	91.33	91.33	67.30	73.20
	f. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	g. Penanganan Daerah Rawan Pangan	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



Tabel 2.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu.

No.	Uraian	Anggaran pada tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	PENDAPATAN	50.000.000	51.500.000	50.000.000	15.000.000	15.000.000
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	50.000.000	51.500.000	50.000.000	15.000.000	15.000.000
	• Hasil Retribusi Daerah	50.000.000	51.500.000	50.000.000	15.000.000	15.000.000
2.	BELANJA	14.756.770.564	7.844.431.952	8.462.533.803	7.105.014.339	10.989.257.550
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.641.442.064	2.278.751.927	2.046.240.000	2.460.678.089	2.896.270.550
	• Belanja Pegawai	1.641.442.064	2.278.751.927	2.046.240.000	2.460.678.089	2.896.270.550
	BELANJA LANGSUNG	12.622.828.500	5.565.680.025	6.416.292.950	4.644.336.250	8.092.987.000
	• Belanja Pegawai	400.551.000	598.410.000	586.350.000	489.965.000	689.100.000
	• Belanja Barang dan Jasa	738.667.950	1.772.693.375	2.682.899.950	2.091.738.653	612.359.866
	• Belanja Modal	11.483.609.550	3.194.576.650	3.147.043.000	2.062.632.597	6.791.527.134
Total		14.090.130.178	7.792.931.952	8.412.533.803	7.090.014.339	10.974.257.550

Dari hasil pelayanan terhadap pelaksanaan kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu selang tahun 2009-2013, menunjukkan bahwa Dinas Ketahanan Pangan dapatlah disimpulkan : penilaian pelayanan tersebut dapat dicapai yaitu pelaksanaan kegiatan yang umumnya realisasi output dan outcome umumnya 100%, dan tingkat efisiensi pelaksanaan setiap kegiatan cukup efisien dimana realisasi output lebih besar dari input, serta tingkat efektifitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan, sasaran dan hasil cukup efektif.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kota Kotamobagu maka yang menjadi tantangan utama dibidang Ketahanan Pangan adalah bagaimana menyediakan produk-produk tersebut dalam jumlah yang cukup serta sehat dan aman untuk dikonsumsi, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Kotamobagu akan tetapi juga untuk menyambut tamu dari luar daerah bahkan mejadikan komoditi unggulan daerah serta sebagai komoditi perdagangan yang kompetitif, mampu berkontribusi pada

penyerapan tenaga kerja, pengurangan angka kemiskinan dan mengatasi rawan pangan.

Disamping itu tantangan kedepan adalah mampu mensejahterakan masyarakat petani. Secara rinci tantangan yang menjadi sasaran utama yang harus diimplementasikan dalam program kegiatan adalah :

(*) Bidang Ketahanan Pangan :

Dalam upaya melanjutkan pembangunan ketahanan pangan yang mengarah pada kemandirian pangan, masih banyak tantangan yang merupakan peluang yang dihadapi, baik dalam aspek: ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, penyediaan cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, penanganan keamanan pangan, kelembagaan ketahanan pangan, maupun manajemen ketahanan pangan.

A Tantangan :

1. Ketersediaan Pangan

Ketahanan pangan pada tatanan wilayah merupakan kemampuan suatu wilayah untuk menjamin seluruh penduduknya



memperoleh pangan dalam jumlah yang cukup, mutu yang layak, aman, dan halal, yang didasarkan pada optimasi pemanfaatan sumberdaya berbasis keragaman sumberdaya lokal, permasalahan/isu berkaitan dengan ketersediaan pangan di Kota Kotamobagu adalah Pengelolaan kelembagaan cadangan pangan masyarakat belum berkembang secara optimal.

2. Kemiskinan dan Kerawanan Pangan

Kemiskinan berhubungan erat dengan masalah kerawanan pangan. Penduduk miskin memberikan indikasi penduduk yang rentan terhadap rawan pangan. Hasil analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi bahwa masih terdapat Kecamatan-kecamatan yang resiko tinggi rawan pangan dan gizi. Hal ini disebabkan daerah-daerah tersebut rentan terhadap ketersediaan pangan pokok yang sebagian

besar mengandalkan pasokan dari luar, dan tingginya persentase KK Miskin (Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I). Pada tahun 2013, dari 37.462 KK terdapat 6.122 KK Miskin atau sebesar 16,34%. Tingginya kemiskinan yang menyebabkan masyarakat di pedesaan rentan terjadinya kerawanan pangan disebabkan karena :

1. Terbatasnya potensi sumberdaya pangan yang rendah dan rentannya kesehatan masyarakat di daerah terpencil, dan sering terjadinya bencana alam.
2. Terbatasnya pembinaan dan pemberdayaan kemandirian pangan pada daerah rawan pangan dan kelompok masyarakat rawan pangan.

3. Distribusi dan Harga Pangan

Ketidakstabilan harga dan rendahnya efisiensi sistem pemasaran hasil-hasil pangan, merupakan kondisi yang kurang kondusif bagi produsen dan konsumen pangan, disebabkan: (a) terbatasnya fasilitas untuk mendukung transparansi informasi pasar; dan (b) terbatasnya kemampuan lembaga pemasaran dalam pengelolaan usahanya. Penurunan harga komoditas pangan pada saat panen raya cenderung merugikan petani, sebaliknya pada saat tertentu pada musim paceklik dan hari-hari besar, harga pangan meningkat tinggi dan menekan konsumen. Selain itu juga distribusi bahan pangan masih sering mengalami kendala disebabkan karena infrastruktur yang kurang memadai terutama dalam menjangkau wilayah-wilayah perbatasan.

Pembinaan distribusi dan harga pangan melalui pelaksanaan monitoring dan pemantauan harga pangan strategis belum berjalan secara maksimal dan berkelanjutan; penyediaan hasil analisis, peta distribusi pangan strategis serta hasil kajian distribusi dan harga pangan, yang akurat, masih terbatas dan belum tersedia secara periodik. Sedangkan peran kelembagaan masyarakat untuk mendorong stabilisasi dan distribusi pangan di daerah sentra pangan masih perlu ditingkatkan.

4. Penganekaragaman dan Pola Konsumsi Pangan

Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masyarakat masih rendah, yang dicirikan pada pola konsumsi pangan yang belum beragam, bergizi seimbang, dan aman. Kondisi tersebut, tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi



pangan menuju pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman, antara lain: (a) keterbatasan kemampuan ekonomi dari keluarga; (b) keterbatasan pengetahuan dan kesadaran tentang pangan dan gizi; (c) adanya kecenderungan penurunan proporsi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal; (d) lambatnya perkembangan, penyebaran, dan penyerapan teknologi pengolahan pangan lokal untuk meningkatkan kepraktisan dalam pengolahan, nilai gizi, nilai ekonomi, nilai sosial, citra, dan daya terima; (e) adanya pengaruh globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis bahan impor, khususnya gandum; (f) adanya pengaruh nilai-nilai budaya kebiasaan makan yang tidak selaras dengan prinsip konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman; Sampai saat ini, pembinaan penganeekaragaman konsumsi pangan yang masih belum optimal, yang ditandai oleh (a) keterbatasan dalam memberikan dukungan program bagi dunia

usia dan asosiasi yang mengembangkan aneka produk olahan pangan lokal; dan (b) kurangnya fasilitasi pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan aksesibilitas pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman; (c) dukungan sosialisasi, promosi dalam penganeekaragaman konsumsi pangan melalui berbagai media, masih terbatas; dan (d) masih sedikitnya informasi menu/kuliner berbasis pangan lokal.

5. Keamanan Pangan

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Semakin maju suatu bangsa semakin besar perhatiannya terhadap mutu makanan yang dikonsumsi. Aset terbesar dan paling berharga bagi manusia adalah kesehatan. Untuk menjaga agar tubuh tetap sehat menuntut persyaratan pangan yang bukan saja harus bergizi tinggi, tetapi juga harus aman dikonsumsi serta memiliki mutu yang baik.

Berbagai kasus gangguan kesehatan manusia akibat mengkonsumsi pangan yang tidak aman oleh cemaran berbagai jenis kimia, biologis, dan fisik lainnya yang membawa penyakit, beredarnya bahan makanan dan minuman olahan tanpa izin edar serta melanggar ketentuan batas kadaluarsa, dan penggunaan bahan tambahan pangan terlarang, dapat membahayakan kesehatan bahkan menyebabkan kematian.

Hasil pemantuan dan evaluasi menunjukkan, bahwa masih banyak permasalahan yang dihadapi dalam penanganan keamanan pangan, antara lain: (a) kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat produsen dan konsumen terhadap pentingnya keamanan pangan, terutama pada produk pangan segar; (b) belum optimalnya kontrol penggunaan pestisida, bahan kimia, dan bahan tambahan pengawet; (c) belum efektifnya penanganan keamanan pangan, karena sistem yang

dikembangkan, SDM, dan pedoman masih terbatas; (d) merebaknya penyalahgunaan bahan kimia berbahaya untuk pangan segar; (e) standar keamanan pangan untuk sayur dan buah segar impor belum jelas diterapkan, sehingga buah impor yang belum terjamin keamanan pangannya masih mudah masuk ke dalam negeri; (f) belum ada penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggar hukum di bidang pangan segar; (g) koordinasi lintas sektor dan subsektor terkait dengan keamanan pangan belum optimal; dan (h) kurangnya kesadaran pihak pengusaha/pengelola pangan untuk menerapkan peraturan/standar yang telah ada.

6. Kelembagaan dan Manajemen Ketahanan Pangan

Kelembagaan dan manajemen ketahanan pangan sebagai aspek non-teknis, merupakan salah satu faktor penentu dalam keberhasilan pembangunan ketahanan pangan. Berbagai

permasalahan yang dihadapi perlu ditanggulangi secara terkoordinasi, antara lain:

- a. Kinerja Dewan Ketahanan Pangan sebagai wadah koordinasi kebijakan ketahanan pangan belum optimal.
- b. Pelaksanaan monitoring dan pemantauan program ketahanan pangan masih perlu ditingkatkan dan kurang berkelanjutan, terutama pada pelaksanaan program di kabupaten/kota.
- c. Penyediaan hasil analisis, peta ketahanan pangan serta hasil kajian ketahanan pangan yang akurat masih terbatas.
- d. Hasil analisis ketahanan pangan belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan program.
- e. Tersedianya teknologi komunikasi dan informasi yang belum dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung

perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program.

- f. Belum optimalnya pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal dikarenakan Bentuk lembaga/unit kerja ketahanan pangan di Kota Kotamobagu belum sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota.

B. Peluang

Dalam menghadapi berbagai tantangan untuk mewujudkan ketahanan pangan yang mantap, secara umum masih cukup tersedia berbagai potensi sumberdaya (alam, SDM, budaya, teknologi dan finansial) yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan ketersediaan pangan, penanganan kerawanan pangan dan aksesibilitas pangan; mengembangkan sistem distribusi pangan, stabilitasi harga pangan dan peningkatan



cadangan pangan; dan mengembangkan penganekaragaman konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman. Di sisi lain penguatan kelembagaan ketahanan pangan pemerintah dan masyarakat berpeluang semakin besar untuk mendorong pencapaian sasaran program ketahanan pangan.

- a. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini maka data/ informasi dapat diakses secara cepat, tepat dan mudah oleh penggunaanya. Ketersediaan data dan informasi pangan sangat diperlukan dalam merumuskan perencanaan ketahanan pangan, sehingga perencanaan di bidang pangan lebih terarah.
- b. Kota Kotamobagu yang juga sebagai daerah pertanian masih mempunyai sumberdaya alam relatif beragam yang dapat dikelola untuk membangun ketahanan pangan.

- c. Berbagai sumber pangan dan makanan lokal dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
- d. Partisipasi industri pengolahan pangan makin berkembang, sehingga dapat mewujudkan kondisi masyarakat yang kondusif dalam penganekaragaman konsumsi pangan.
- e. Sebagai dampak positif dari proses pendidikan masyarakat, tingkat kesadaran masyarakat terhadap keamanan, mutu, pangan dan gizi bertambah tinggi sehingga tumbuh kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi pangan dalam jumlah, tepat dan gizi seimbang.
- f. Otonomi daerah memberi peluang bagi kebijakan dan pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan yang berbasis sumberdaya alam dan budaya lokal.



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Tercapainya swasembada komoditas pangan utama, seperti padi dan jagung pada kenyataannya belum menjamin kemampuan individu di tingkat rumah tangga untuk dapat memperoleh bahan pangan dengan jumlah yang cukup. Kondisi ini bukan saja disebabkan oleh lemahnya daya beli sebagian anggota masyarakat terhadap bahan pangan, tetapi juga dalam arti yang sebenarnya. Sulitnya memperoleh bahan pangan akibat kemiskinan tidak hanya terjadi di perkotaan, tetapi juga di pedesaan. Secara teknis dan sosial ekonomis penyebab menurunnya daya beli masyarakat terhadap pangan yang pernah terjadi adalah diakibatkan oleh gagal panen, akibat bencana alam, perubahan iklim maupun serangan hama dan penyakit atau jatuhnya harga pasar produk yang dihasilkan petani. Di sebagian wilayah menurunnya daya beli petani terhadap pangan disebabkan

oleh gagal panen atau anjoknya harga jual komoditas yang ditanam secara monokultur.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Dalam prosesnya, Renstra SKPD Dinas P4KKP-KK adalah merupakan implementasi dari Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Tahun 2013-2018, yakni :

- a. “Terwujudnya Kotamobagu sebagai Kota Model Jasa di Kawasan Bolaang Mongondow Raya Menuju Masyarakat Sejahtera, Berbudaya, dan Berdaya Saing”.

Yang bermakna :

KOTA MODEL JASA, yakni terwujudnya Kota Kotamobagu sebagai Kota Jasa berbasis ekonomi



kerakyatan, pendidikan dan kesehatan yang menjadi model di Kawasan Bolaang Mongondow Raya.

Sejahtera, yakni tercapainya masyarakat Kota Kotamobagu yang berkemampuan ekonomi untuk hidup secara layak, aman, nyaman, harmonis, untuk menuju kehidupan yang damai dan makmur.

Berbudaya, yakni terwujudnya masyarakat Kota Kotamobagu yang memiliki etos peradaban modern, religius serta berlandaskan pada kepribadian yang dinamis, kreatif, inovatif, dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan global tanpa mengabaikan nilai-nilai dan jati diri serta warisan leluhur masyarakat Bolaang Mongondow.

Berdaya Saing, yakni terwujudnya masyarakat Kota Kotamobagu yang memiliki kualitas hidup yang layak, lingkungan hidup yang bermutu, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdaya saing tinggi.

- b. Misi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Tahun 2013-2018 yang terkait langsung dengan tupoksi Dinas P4KKP-KK, yakni :

- Misi 1. : “Mewujudkan Kota Kotamobagu sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis jasa yang berkualitas dengan mempertahankan keunikan kota sebagai kawasan pengembangan pertanian organik, penghasil beras dan kopi di Bolaang Mongondow Raya”.
- Misi 3. : Mewujudkan Kota Kotamobagu sebagai kota yang memiliki kualitas lingkungan yang sehat dan bersih, tertata dan berkembang sebagai kota modern yang memiliki karakteristik yang khas berbasis kearifan lokal.

- c. Penjabaran 2 (dua) dari 8 (delapan) Program Prioritas Pembangunan, yakni Program Prioritas Pembangunan Ketahanan Pangan dan Pelestarian Lingkungan Hidup yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kotamobagu Tahun 2013-2018.

Hal-hal inilah tentunya sangatlah bersentuhan langsung dengan tugas pokok, fungsi dan strategi pelayanan SKPD sebagaimana Misi Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu berikut ini :

- Misi 1. Mewujudkan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat;
- Misi 2. Meningkatkan pelayanan publik bidang ketahanan pangan.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu sebagai berikut :

Analisis lingkungan internal:

Kekuatan/potensi:

1. Sektor pertanian adalah merupakan salah satu sektor primer yang ikut menjadi penyumbang PDRB Kota Kotamobagu. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB adalah sebesar 8,26%. Pada sektor primer, Sub-sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB tahun 2011 adalah Sub-sektor tanaman bahan makanan, yaitu sebesar 5,18% dengan pertumbuhan 2,12%. Sub-sektor perikanan

memberikan kontribusi sebesar 1,55% dengan pertumbuhan 2,32%. Kemudian disusul masing-masing sub-sektor Peternakan dan hasil-hasilnya sebesar 0,79%, sub-sektor perkebunan sebesar 0,75% dengan pertumbuhannya masing-masing sebesar 3,5%, sedangkan untuk subsektor perkebunan pertumbuhannya sebesar -1,67%.

Kelemahan:

1. Sebagian penduduk bekerja pada sektor pertanian (sub-sistem) 30%-40%, berpendapatan rendah (di bawah UMK 2008 sebesar Rp.555.000,-);
2. Bencana alam terjadi setiap tahun berupa longsor (pegunungan), banjir (dataran rendah) dan kekeringan.

Analisis lingkungan eksternal :

Peluang:

1. Dukungan kebijakan dari provinsi dan pusat cukup baik berupa regulasi fasilitasi dan pendanaan.
2. Kerjasama antar daerah untuk promosi investasi, pelayanan publik dan pelestarian lingkungan.



Ancaman :

1. Persaingan antar pemda semakin kuat dalam promosi daerah dan peningkatan penanaman modal.
2. Pelaksanaan *Free trade* (WTO) tahun 2010, hasil produk luar negeri yang murah dan berkualitas, mengancam produk UMKM.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Dari hasil telaahan capaian kinerja Renstra yang lalu, masih ada beberapa faktor **penghambat** yang mempengaruhi pelayanan, yaitu:

1. Masih lemahnya kelembagaan dan permodalan usaha pertanian dalam arti luas;
2. Masih lemahnya kapasitas SDM di bidang pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan dalam usaha untuk peningkatan produktivitas tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan dan perkebunan;
3. Belum optimalnya nilai tambah hasil tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan dan perkebunan, khususnya untuk produk unggulan daerah.

4. Beberapa wilayah di Kota Kotamobagu termasuk wilayah rawan bencana tanah longsor, yang tidak tepat ditangani hanya dengan penanaman hutan.

Beberapa faktor-faktor **pendorong** yang mempengaruhi pelayanan, yaitu:

1. Meningkatnya permintaan pasar terhadap hasil-hasil produksi pertanian dalam arti luas, akibat pertambahan jumlah penduduk;
2. Tumbuhnya permintaan produk pangan organik di seluruh dunia sebagai akibat dari adanya tren baru masyarakat dunia, yaitu gaya hidup sehat dengan slogan "*Back to Nature*".
3. Tumbuh dan berkembangnya agroindustri di tingkat lokal, regional maupun nasional;
4. Kuatnya tekad Pemerintah Kota Kotamobagu untuk memajukan sektor/bidang pertanian, dibuktikan dengan misi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih 2013-2018 yaitu: "Mewujudkan Kota Kotamobagu sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis jasa yang berkualitas dengan mempertahankan keunikan kota sebagai kawasan pengembangan pertanian

organik, penghasil beras dan kopi di Bolaang Mongondow Raya” dan “Mewujudkan Kota Kotamobagu sebagai kota yang memiliki kualitas lingkungan yang sehat dan bersih, tertata dan berkembang sebagai kota modern yang memiliki karakteristik yang khas berbasis kearifan lokal”;

5. Majunya ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian;
6. Masih terbuka kemungkinan untuk ditingkatkannya jalinan kerja sama seluruh pemangku kepentingan (*stake holder*) pembangunan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, dan perkebunan;
7. Produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan dan perkebunan masih dapat ditingkatkan;
8. Kota Kotamobagu telah cukup berkembang sebagai sentra pembibitan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, dan perkebunan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kegiatan usaha pertanian dalam arti luas memberikan sumbangan terbesar PDRB Kota Kotamobagu, tetapi produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian masih perlu ditingkatkan, baik untuk tanaman pangan maupun tanaman hortikultura. Hasil produksi padi sawah dari tahun 2008-2013 mengalami peningkatan yang cukup berarti, yaitu dari 49.913 ton pada tahun 2008 menurun menjadi 54.122 ton pada tahun 2013. Begitu pula untuk komoditas bahan pangan yang lain, yaitu tanaman jagung, dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Produktivitas jagung mengalami peningkatan dari 1.260 ton pada tahun 2008 hingga 3.838 ton pada tahun 2013.

Berbagai produk hasil pertanian (dalam arti luas) di Kabupaten Kota Kotamobagu belum banyak dilakukan pengolahan menjadi produk yang memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi, upaya-upaya yang dilakukan di bidang pertanian ini lebih banyak mengarah pada peningkatan produktivitas (*on farm*), sedangkan upaya *off farm* masih rendah, sehingga nilai tambah atas produk-produk pertanian ini masih relatif rendah.



Pendayagunaan dan pengembangan sumberdaya pertanian di Kota Kotamobagu belum optimal. Hanya pada tahun 2009 saja terdapat penambahan prasarana irigasi sawah yakni sepanjang 13,1 km yang akan mengairi 327,5 ha lahan sawah di Kota Kotamobagu melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian.

Dari uraian di atas, orientasi pembangunan bidang pertanian perkebunan lima tahun mendatang adalah tetap terjaganya atau semakin kuatnya ketahanan pangan, dilakukan dengan upaya peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas hasil pertanian. Untuk mendukung upaya tersebut antara lain dengan terus meningkatkan kemampuan produksi para petani dengan penguatan kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia, bantuan permodalan, sarana prasarana pertanian, upaya peningkatan nilai tambah hasil pertanian beserta pemasarannya.

Beberapa faktor **penghambat** pelayanan :

1. Kecilnya luas penguasaan lahan serta tekanan degradasi dan alih fungsi lahan;
2. Meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global;

3. Terbatasnya infrastruktur, sarana prasarana, lahan dan air pertanian

Beberapa faktor **pendorong** pelayanan :

1. Dukungan kebijakan dari provinsi dan pusat cukup baik berupa regulasi, fasilitasi dan pendanaan;
2. Menguatnya jejaring kerja antar pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumberdaya hutan;
3. Pengembangan produk unggulan dengan pengembangan klaster dan kawasan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

- a. Dengan memperhatikan analisis lingkungan eksternal dan internal, maka isu strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu dalam 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut :

- 1) Keterbatasan dan penurunan kapasitas sumber daya pertanian
- 2) Alih fungsi lahan tidak dapat dikendalikan
- 3) Rendahnya kualitas produk
- 4) Alih teknologi pertanian masih lambat



- 5) Lemahnya kelembagaan petani
- 6) Sektor pertanian kurang diminati oleh generasi muda
- 7) Perananan institusi dan lembaga pemasaran masih rendah
- 8) Sistem koordinasi antar lembaga masih lemah
- 9) Pencapaian MDG's yang mencakup angka kemiskinan, pengangguran dan rawan pangan

b. Analisis SWOT

1. Analisa Lingkungan Internal

Dilakukan dengan pencermatan (scanning) terhadap lingkungan internal Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu :

Kekuatan/Strenght (S)

1. Jumlah kualitas pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu
2. Tersedianya prasarana dan sarana Aparatur
3. Tugas pokok dan fungsi dinas jelas

Kelemahan/Weakness (W)

1. Pengelolaan data dasar (data-base) belum berjalan baik
2. Beban kerja belum merata
3. Ketrampilan dan pengetahuan petani dan petugas kurang memadai
4. Perencanaan dan pengawasan program/kegiatan belum optimal
5. Pengelolaan sarana perkantoran belum optimal

2. Analisi Lingkungan Eksternal

Peluang/Oportunity (O)

1. Peluang pasar terbuka luas.
2. Alsin dan teknologi tepat guna.
3. Produktivitas pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan produk pangan olahan masih dapat ditingkatkan.
4. Tersedianya petani/kelompok tani/ gabungan kelompok tani.

Ancaman/Threats (T)

1. Alih fungsi lahan, terbatasnya air irigasi dan ancaman iklim yang tidak menentu.
2. Fluktuasi harga komoditi pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan.
3. Rendahnya akses petani ke sumber permodalan
4. Lemahnya fungsi kelembagaan kelompok tani dan SDM petani.

Dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal, diberikan pembobotan masing-masing 100 terhadap SWOT dengan memberikan rating 1-4 berarti : 4 (sangat berpengaruh), 3 (berpengaruh), 2 (cukup berpengaruh), 1 (kurang berpengaruh), diperoleh urutan atau rangking dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal.

Analisa SWOT dengan menggunakan diagram matrik faktor internal dan eksternal dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 Analisa SWOT Dengan Diagram Matrik Faktor Internal dan Eksternal

Faktor-Faktor	Bobot	Rating	Skoring (Bobot x Rating)	Rangking
<u>Strategi Internal</u>				
<u>Kekuatan/Strenght (S)</u>				
1. Jumlah kualitas pegawai Dinas KP-KK	20	3	60	II
2. Tersedianya prasarana dan sarana Aparatur	15	3	45	III
3. Tugas pokok dan fungsi dinas jelas	20	4	80	I
<u>Kelemahan/Weakness (W)</u>				
1. Pengelolaan data dasar belum berjalan baik	25	3	75	IV
2. Beban kerja belum merata	30	4	120	I
3. Ketrampilan dan pengetahuan petani dan petugas kurang memadai	30	3	90	III
4. Perencanaan dan pengawasan program/kegiatan belum optimal	35	3	105	II
5. Pengelolaan sarana perkantoran belum optimal	25	2	50	V
<u>Strategi Eksternal</u>				
<u>Peluang/Oportunity (O)</u>				
1. Peluang pasar terbuka luas.	35	4	140	I
2. Alsin dan teknologi tepat guna.	20	2	40	IV
3. Produktivitas,	30	4	120	II

pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan dan ketahanan pangan masih dapat ditingkatkan.				
4. Tersedianya petani/kelompok tani/gabungan kelompok tani.	25	3	75	III
Ancaman/Threats (I)				
1. Alih fungsi lahan, terbatasnya air irigasi dan ancaman iklim yang tidak menentu.	35	4	140	I
2. Fluktuasi harga komoditi pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan.	30	2	60	III
3. Rendahnya akses petani ke sumber permodalan	30	3	90	II
4. Lemahnya fungsi kelembagaan kelompok tani dan SDM petani/	25	3	50	IV

Tabel. 4 Analisa SWOT Dengan Diagram Matrik Faktor Internal dan Eksternal

Internal Eksternal	Kekuatan/Strenght (S)	Kelemahan/Weakness (W)
	1. Jumlah kualitas pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu 2. Tersedianya prasarana dan sarana Aparatur 3. Tugas pokok dan fungsi dinas jelas	1. Pengelolaan data dasar (data-base) belum berjalan baik 2. Beban kerja belum merata 3. Ketrampilan dan pengetahuan petani dan petugas kurang memadai 4. Perencanaan dan pengawasan program/kegiatan belum optimal 5. Pengelolaan sarana perkantoran belum optimal
Peluang/Oportunitis (O) 1. Peluang pasar terbuka luas. 2. Alsin dan teknologi tepat guna. 3. Produktivitas pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan pangan masih dapat ditingkatkan. 4. Tersedianya petani/kelompok tani/ gabungan kelompok tani.	➤ Memberdayakan SDM secara maksimal dalam menghadapi permintaan pasar untuk mendorong berkembangnya industri pengolahan hasil ➤ Meningkatkan sarana dan prasarana produksi untuk meningkatkan produktifitas dalam memenuhi permintaan pasar ➤ Meningkatkan kualitas SDM untuk memanfaatkan perkembangan IPTEK ➤ Optimalkan tugas pokok dan fungsi Dinas untuk memberdayakan petani/kelompok tani	➤ Memanfaatkan pengelolaan data statistik untuk meningkatkan permintaan pasar ➤ Tingkatkan iptek untuk meningkatkan ketrampilan dan engetahuan petani dan petugas ➤ Tingkatkan kualitas perencanaan dan pengawasan program untuk meningkatkan produktivitas ➤ Memeratakan beban kerja untuk mengoptimalkan kelembagaan kelompok tani
Tantangan /Threats (T) 1. Alih fungsi lahan, terbatasnya air irigasi dan ancaman iklim yang tidak menentu. 2. Fluktuasi harga komoditi pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan. 3. Rendahnya akses petani ke sumber permodalan 4. Lemahnya fungsi kelembagaan kelompok tani dan SDM petani	➤ Optimalisasi tugas pokok dan fungsi Dinas untuk menekan alih fungsi lahan pertanian dan irigasi ➤ Optimalkan sumberdaya manusia untuk memfungsikan kelembagaan kelompok tani dan SDM petani ➤ Tingkatkan sarana dan prasarana pertanian untuk menekan fluktuasi harga komoditas pertanian	➤ Memanfaatkan data statistik untuk menekan fluktuasi harga kom oditi pertanian ➤ Tingkatkan perencanaan dan pengawasan program/kegiatan untuk meminimalisir alih fungsi lahan pertanian dan irigasi ➤ Tingkatkan ketrampilan dan pengetahuan petugas untuk memantapkan fungsi kelembagaan kelompok tani dan SDM petani

Dari analisa pada tabel 4 diperoleh asumsi/diasumsikan sebagai berikut :

- Optimalkan tugas pokok dan fungsi Dinas untuk memberdayakan petani/kelompok.
- Optimalkan kualitas SDM pertanian/peternak/pembudidaya ikan untuk memanfaatkan perkembangan IPTEK.
- Optimalkan sarana dan prasarana produksi untuk meningkatkan produktivitas dalam memenuhi permintaan pasar.
- Pemberdayaan SDM secara maksimal dalam menghadapi permintaan pasar untuk mendorong berkembangnya industri pengolahan dan pemasaran hasil.

Dalam rangka meminimalisasi kelemahan dan ancaman terhadap Dinas Ketahanan Pangan perlu dilaksanakan :

- Upaya meningkatkan perencanaan dan pengawasan program/kegiatan untuk meminimalisir alih fungsi lahan pertanian dan air irigasi.
- Upaya meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan petugas untuk memantapkan fungsi kelembagaan kelompok tani dan SDM petani.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI dan KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi SKPD

Peran pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan semakin tidak dominan, karena pemerintah lebih berperan sebagai regulator untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi keberlangsungan proses pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat bangsa. Dengan berkurangnya peran pemerintah tersebut, dunia usaha swasta dan masyarakat memiliki peran yang sama untuk turut serta dalam setiap kegiatan pembangunan dan penyusunan kebijakan publik. Dengan kata lain ketiga pilar yaitu pemerintah, dunia usaha swasta dan masyarakat memiliki peran yang seimbang.

Penyusunan Renstra SKPD Dinas Ketahanan Pangan ini juga didasarkan pada perencanaan multi sektoral di tingkat nasional dan regional, antara lain :

- a. Kebijakan dan Program Pembangunan Pertanian 2015-2019;

- b. *Roadmap* Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium (MDG's) di Indonesia;
- c. *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI),
- d. Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN PG) 2011-2015; dan
- e. *Masterplan* Percepatan dan Percepatan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) serta *Grand Design* Reformasi Birokrasi tahun 2010-2025.

Penyusunan Rencana Strategis ini bertujuan untuk memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman peraturan perundangan-undangan yang berlaku.



Dalam prosesnya, penyusunan Renstra SKPD Dinas Ketahanan Pangan dikerjakan secara fokus dengan melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD yang secara legalitas formal.

Renstra SKPD Dinas Ketahanan Pangan adalah merupakan implementasi dari Penjabaran 2 (dua) dari 8 (delapan) Program Prioritas Pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kotamobagu Tahun 2014-2019 yakni Program Prioritas Pembangunan Ketahanan Pangan dan Pelestarian Lingkungan Hidup

Selanjutnya, Renstra SKPD Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu tahun 2013-2018 ini tentunya merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi, yakni :

***“TERWUJUDNYA KETAHANAN PANGAN
MELALUI PENGANEKARAGAMAN PANGAN
BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL
BERLANDASKAN KEMANDIRIAN PANGAN”.***

Sebagai bentuk perwujudan visi, maka disusunlah misi Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu tahun 2013-2018, sebagai berikut :

1. Mewujudkan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat;
2. Meningkatkan pelayanan publik bidang ketahanan pangan.

Tujuan merupakan suatu target kuantitatif dari suatu organisasi yang bersifat spesifik dan terukur. Selain itu tujuan dapat mendorong kinerja organisasi dan sebagai tolak ukur bagi penilaian kinerja organisasi. Adapun tujuan pembangunan ketahanan pangan di Kota Kotamobagu adalah :

1. Meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat;
2. peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
3. peningkatan sarana prasarana penunjang kinerja aparatur;
4. peningkatan pembinaan disiplin aparatur;
5. peningkatan kualitas produk pelayanan aparatur;

Sedangkan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat;
2. meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan aparatur;

3. meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur;
4. meningkatnya disiplin aparatur;
5. meningkatnya produk pelayanan aparatur.

No.	Misi	Tujuan	Sasaran
1.	Mewujudkan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat;	Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat;	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat;
2.	Meningkatkan pelayanan publik bidang ketahanan pangan.	1. peningkatan kapasitas sumber daya aparatur; 2. peningkatan sarana prasarana penunjang kinerja aparatur; 3. peningkatan pembinaan disiplin aparatur; 4. peningkatan kualitas produk pelayanan aparatur;	1. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur; 2. Meningkatnya sarana prasarana penunjang kinerja aparatur; 3. Meningkatnya pembinaan disiplin aparatur; 4. Meningkatnya kualitas produk pelayanan aparatur;

Distribusi Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai pada Program dan Kegiatan dalam Renja SKPD Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu adalah sebagai berikut :



No.	Sasaran	Program	Kegiatan
1.	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat;	1. Peningkatan Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	1. Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif 2. Pengembangan Lumbung Pangan Desa 3. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Budidaya 4. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 5. Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan 6. Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan 7. Analisis Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan 8. Koordinasi Kebijakan Perberasan 9. Penanganan Daerah Rawan Pangan 10. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan; 11. Pengembangan Cadangan Pangan Daerah
2	Meningkatnya kualitas produk pelayanan aparatur;	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikas, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5. Belanja Cetak dan Penggandaan 6. Makanan dan Minuman Rapat
3	Meningkatnya sarana prasarana penunjang kinerja aparatur;	1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Pengadaan Perlengkapan Kantor 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
4	Meningkatnya pembinaan disiplin aparatur;	1. Peningkatan Disiplin Aparatur Negara	1. Pengadaan pakaian Dinas PDH
5	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur;	1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

BAB V

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD

3.3. Program dan Kegiatan

Otonomisasi daerah telah melahirkan berbagai kebijakan yang nantinya diharapkan dapat menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan tuntutan reformasi. Salah satu aspek yang sangat menjadi perhatian adalah masalah pangan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani mengamanatkan bahwa pembangunan pangan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, dimana pemerintah bersama masyarakat bertanggung jawab untuk mewujudkan ketahanan pangan. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab sesuai dengan peran dan sumberdaya yang dimilikinya. Pemerintah bertanggung jawab menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian

dan pengawasan terhadap ketersediaan pangan, sedangkan masyarakat berperan menyelenggarakan produksi dan penyediaan, perdagangan, distribusi dan konsumen.

Masalah pangan adalah merupakan kebutuhan dasar manusia yang tidak bias disubstitusi dengan bahan lain. Sementara pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat memerlukan penyediaan bahan pangan dalam jumlah yang sangat besar yang harus dipenuhi oleh pemerintah bersama masyarakat. Disisi lain, kapasitas penyediaan bahan pangan justru menghadapi sejumlah tantangan seperti perubahan iklim global, kompetisi pemanfaatan sumberdaya lahan dan air untuk kegiatan pertanian dan nonpertanian dan degradasi lingkungan yang menurunkan kapasitas produksi pangan.

Pembangunan sektor ketahanan pangan di Kota Kotamobagu secara umum telah dan akan terus memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah, baik



secara langsung dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, pemantapan ketahanan pangan maupun kontribusi tidak langsung melalui penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan sinergitas dengan sektor lain. Pembangunan pertanian, peternakan, perikanan budidaya, perkebunan dan kehutanan merupakan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat tani, peternak ataupun pembudidaya yang dicapai melalui inovasi teknologi, pengembangan produktivitas tenaga kerja, pembangunan sarana dan prasarana ekonomi, serta penataan dan pengembangan kelembagaan pertanian dan perikanan. Sumber daya manusia bersama-sama dengan sumber daya alam, teknologi dan kelembagaan merupakan faktor utama yang secara sinergis menggerakkan pembangunan dalam pencapaian peningkatan produksi dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

Untuk maksud tersebut di atas maka dalam rangka perencanaan program dan kegiatan diperlukan

elemen pokok pendukung lain berupa Indikator kerja sebagai parameter penilaian dari keberhasilan program dan kegiatan, kelompok sasaran merupakan objek dari program/kegiatan dan pendanaan indikatif sebagai indikasi awal besaran dana yang diperlukan untuk terlaksananya program dan kegiatan.

Program dari kegiatan pembangunan Dinas Ketahanan Pangan yang menjadi skala prioritas untuk dilaksanakan pada tahun 2015 juga berdasarkan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 65/Permentan/ OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Adapun program dan kegiatan Program dari kegiatan pembangunan Dinas Ketahanan Pangan yang menjadi skala prioritas untuk dilaksanakan pada tahun 2013-2018, meliputi :

No.	Program	Kegiatan
I.	Bidang Keskretariatian	
	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunika,sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5. Belanja Cetak dan Penggandaan 6. Makanan dan Minuman Rapat
	2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Pengadaan Perlengkapan Kantor 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
	3. Peningkatan Disiplin Aparatur Negara	1. Pengadaan pakaian Dinas PDH
	4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
	5. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
II.	Bidang Ketahanan Pangan	
	1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan	1. Penanganan Daerah Rawan Pangan 2. Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan 3. Analisis Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan

		4. Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan 5. Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif 6. Pengembangan Lumbung Pangan Desa 7. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan; 8. Koordinasi Kebijakan Perberasan 9. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Budidaya 10. Pengembangan Cadangan Pangan Daerah
	6 Program	22 Kegiatan

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Ketahanan Pangan Kotamobagu yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD Tahun 2013-2018 sebagai komitmen untuk mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 6 di bawah ini.

Tabel 6. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Dana

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator pada Awal Periode RPJMD 2013	Target Capaian Setiap Tahun										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2018)	Bidang dalam SKPD Penanggungjawab
				2014		2015		2016		2017		2018			
				Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(16)	(17)
I.	URUSAN WAJIB														
I.1.	KETAHANAN PANGAN														
	Peningkatan profesionalisme Sumber Daya Manusia Aparatur yang handal.	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	Belum optimalnya cakupan pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	950	12 bulan	300	12 bulan	300	12 bulan	300	12 bulan	300	90%	Bidang Sekretariat
		Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Belum optimalnya cakupan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	650	12 bulan	200	12 bulan	200	12 bulan	200	12 bulan	200	90%	Bidang Sekretariat
		Peningkatan Disiplin Aparatur	Terdapat pelanggaran Pegawai Negeri Sipil	12 bulan	45	12 bulan	100	12 bulan	100	12 bulan	100	12 bulan	100	90%	Bidang Sekretariat
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terdapat sumber daya aparatur yang belum memiliki kompetensi	12 bulan	35	12 bulan	35	12 bulan	35	12 bulan	35	12 bulan	35	90%	Bidang Sekretariat



			sesuai budangnya												
		Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Belum optimalnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12 bulan	15	12 bulan	15	12 bulan	15	12 bulan	15	12 bulan	15	90%	Bidang Sekretariat
1.1.1.	Ketersediaan dan Cadangan Pangan	1. Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita :												90%	Bidang Ketahanan Pangan
		* Ketersediaan Energi (kkal/kap/hari)	2.245 kkal/kap/hari	2301,13	91	2.358,65	1.242	2.417,62	621	2.478,06	466	2.540,01	349		
		* Ketersediaan Protein (gram/kap/hari)	57,27 gram/kap/hari	58,70	80	60,17	350	61,67	403	63,22	463	64,80	532		
		2. Terasiluasnya Kelambagaan Cadangan Pangan (ton)	1 Unit GCPM	1 Unit GCPM/ 2 Ton	140	1 Unit GCPM/ 15 Ton	1.627	15 Ton	128	15 Ton	147	15 Ton	169	60%	Bidang Ketahanan Pangan
1.1.2.	Distribusi dan Akses Pangan	3. Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan	1 Kegiatan	4 Kecamatan/ 9 komoditi/ 52 minggu	4	4 Kecamatan/ 9 komoditi/ 52 minggu	80	4 Kecamatan/ 9 komoditi/ 52 minggu	92	4 Kecamatan/ 9 komoditi/ 52 minggu	106	4 Kecamatan/ 9 komoditi/ 52 minggu	122	90%	Bidang Ketahanan Pangan
		4. Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	-	-	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	100	1 Kegiatan	115	90%	Bidang Ketahanan Pangan
1.1.3.	Penggerakkan dan Keamanan Pangan	5. Pola Pangan Harapan (PPH)												90%	Bidang Ketahanan Pangan
		* Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	80,01	82,01	570	86,11	382	90,42	392	90,42	402	94,94	402		
		* Menurunnya Konsumsi Beras 1,5%, per kapita per tahun	140 kg/kap/tahun	137	243	134	267	130	294	132	323	130	355		
		6. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	2 Kali	2 Kali	-	12 Kali	120	12 Kali	123	12 Kali	126	12 Kali	129	80%	Bidang Ketahanan Pangan
1.1.4.	Penanganan Kerawanan Pangan	7. Tertanganinya masyarakat yang mengalami kejadian Rawan Pangan												60%	Bidang Ketahanan Pangan
		* % Kecamatan Beresiko Rawan Pangan	2 Kecamatan	4 Kecamatan/ 33 Desa/ Kelurahan	192	4 Kecamatan/ 33 Desa/ Kelurahan	187	4 Kecamatan/ 33 Desa/ Kelurahan	182	4 Kecamatan/ 33 Desa/ Kelurahan	182	4 Kecamatan/ 33 Desa/ Kelurahan	178		
JUMLAH					12.081		16.860		14.434		15.001		15.782		

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan suatu dokumen yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu Tahun 2013-2018 sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Renstra SKPD Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu Tahun 2013-2018 adalah serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian tujuan.

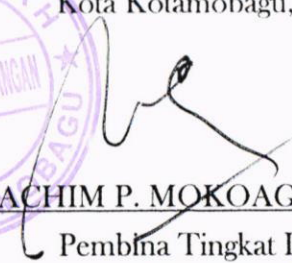
Dengan memperhatikan arah kebijakan Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu, maka Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu menetapkan visi dan misi dengan mengacu pada RPJMD Kota Kotamobagu Tahun 2013-2018. Selanjutnya rumusan visi dan misi tersebut dijabarkan melalui beberapa strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Tahapan berikutnya adalah terbentuknya rencana strategik yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan

Semoga Dokumen RENSTRA dapat dijadikan acuan perencanaan ke depan untuk mewujudkan harapan dalam pengelolaan sumberdaya ketahanan pangan di Kota Kotamobagu secara berkelanjutan.



Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kota Kotamobagu,


NURACHIM P. MOKOAGOW, S.Pt

Pembina Tingkat I

NIP. 19650222 199603 1 003



